



**JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME
PROGRAM PEMANTAUAN SISTEM YUDISIAL**

**Laporan tentang keputusan Pengadilan Tinggi dalam kasus
Armando dos Santos**

**Dili, Timor-Leste
Agustus 2003**

Judicial Sistem Monitoring Programme (JSMP) didirikan pada awal 2001 di Dili, Timor-Leste. Melalui pemantuan pengadilan, analisa hukum maupun laporan tematis tentang perkembangan sistem yudisial, JSMP bertujuan mengambil bagian dalam evaluasi dan pengembangan sistem yudisial di Timor-Leste. Untuk informasi lebih lanjut melihat www.jsmp.minihub.org

JSMP sangat berterima kasih atas dukungan yang murah hati dari donor-donor utama kami dalam rangka menghasilkan laporan ini: yaitu, USAID, The Asia Foundation, AusAid dan International Commission of Jurists (Australia)

*Judicial System Monitoring Programme
Rua Setubal, Kolmera, Dili - East Timor
Postal address: PO Box 275, Dili, East Timor
Tel/Fax: (670) 390 323 883
Mobile: +670 7233711
Email: info@jsmp.minihub.org*

DAFTAR ISI

1. RINGKASAN EKSEKUTIF	4
2. KEPUTUSAN PENGADILAN TINGGI	7
2.1 KEPUTUSAN MAYORITAS	7
2.2 PENDAPAT MINORITAS DARI HAKIM JACINTA CORREIA DA COSTA	8
3. PERKEMBANGAN SELANJUTNYA	9
3.1 PENGAJUAN PERMOHONAN BANDING DARI JAKSA AGUNG KEPADA MAHKAMAH AGUNG	9
3.2 KEPUTUSAN PANEL KHUSUS DALAM PERSIDANGAN PERKARA DOMINGOS MENDONCA	11
3.3 RANCANG UNDANG UNDANG YANG DIAJUKAN OLEH ANGGOTA ANGGOTA PARLEMEN	12
4. ANALISA DAN KOMENTAR DARI JSMP	12
4.1 DOKTRIN TENTANG ASAS PEMISAHAN KEKUASAAN	12
4.2 APAKAH PENGADILAN PENGADILAN DI TIMOR-LESTE TERIKAT OLEH PUTUSAN PENGADILAN YANG LEBIH TINGGI?	13
4.3 ISU TENTANG HOKUM PENGGANTI DI TIMOR LESTE	16
4.4 APAKAH REGULASI UNTAET 2001/15 BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI RDTL?	23
4.5 APAKAH PENGHUKUMAN ARMANDO DOS SANTOS SAH?	25
5 KESIMPULAN DAN SOLUSI YANG DIUSULKAN	31
6. REKOMENDASI	31

1. Ringkasan Eksekutif

Pada tanggal 15 July 2003 Pengadilan Tinggi mengumumkan keputusan dalam kasus banding antara Jaksa Penuntut Umum melawan Armando dos Santos. Keputusan tersebut merupakan titik penentuan dalam pembangunan sistem yudisial di Timor Leste setelah Timor Leste mencapai kemerdekaannya, sebab keputusan tersebut memutuskan hukum pengganti yang berlaku di Timor adalah hukum Portugal, bukan hukum Indonesia. Pengadilan Tinggi juga berkesimpulan bahwa sebagian dari Regulasi UNTAET No. 15/2000 yang mengatur tentang proses persidangan terhadap perkara Kejahatan Berat adalah tidak sah. Selain dari itu, Pengadilan Tinggi memperluas definisi istilah “genosida” (pemusnahan massal) lebih jauh daripada pengertian umum definisi tentang “genosida”.

Keputusan Pengadilan Tinggi tersebut menimbulkan empat pertanyaan yang sangat penting:

- (a) Apa yang semestinya menjadi hukum pengganti yang berlaku diterapkan di Timor-Leste?
- (b) Apakah Panel Khusus untuk Kejahatan Berat tetap dilanjutkan dalam cara operasinya sekarang?
- (c) Apakah pengadilan yang lebih rendah harus mengikuti keputusan dari pengadilan yang lebih tinggi?
- (d) Apakah Armando dos Santos dapat secara sah dihukum bersalah melakukan genosida?

Selain dari itu, keputusan tersebut menciptakan ketidaktentuan, kebingungan dan perselisihan pada skala yang dahsyat di pengadilan, pada kalangan profesi hukum dan masyarakat luas mengenai masalah tentang sumber hukum di Timor-Leste.

Walaupun JSMP setuju dengan pandangan bahwa pendudukan Indonesia di Timor-Leste tidak sah, kami berpendapat bahwa pertanyaan mengenai apa yang semestinya menjadi hukum pengganti yang dapat diberlakukan di Timor Leste adalah masalah lain.

Dampak dari keputusan Pengadilan Tinggi terhadap Hukum di Timor-Leste

Pengadilan Tinggi telah menerapkan hukum Portugal dalam beberapa perkara banding yang disidangkannya menyusul keputusannya mengenai perkara Armando dos Santos. Walaupun demikian, pada saat laporan ini ditulis, Pengadilan Distrik Dili termasuk Panel Khusus untuk Kejahatan Berat, masih tetap menerapkan hukum Indonesia dalam keputusannya.

Secara praktek, dualisme atau sistem ganda di antara pengadilan tersebut berakibat bahwa pihak yang menghadapi pengadilan sama sekali tidak lagi mempunyai kepastian mengenai apa yang merupakan hukum yang berlaku di negara ini serta dasar hukum untuk memutuskan perkara, baik dalam persidangan pengadilan semula maupun dalam persidangan banding.

Dalam penerapannya yang secara luas, keputusan dari Pengadilan Tinggi memiliki potensi untuk menyatakan akan tidak berlakunya sebagian besar transaksi yang telah dilakukan di Timor Leste selama 28 tahun, sebab transaksi-transaksi tersebut telah

ditentukan di bawah hukum Indonesia dan bukan hukum Portugal. Hal ini termasuk kontrak-kontrak perdagangan, pendaftaran tentang kelahiran, kematian dan perkawinan, masalah yang mengatur tentang pinjam meminjam serta pembankrutan dan lain sebagainya. Selain itu juga termasuk prosedur-prosedur penuntutan terhadap kasus pidana yang terjadi antara bulan Desember 1974 - 25 Oktober 1999.

Dengan ketidaktentuan tentang hukum yang diterapkan di Timor Leste tersebut, JSMP berpendapat bahwa adalah merupakan tugas daripada Parlemen Nasional untuk menyelesaikan masalah ini. Tujuan dari pada laporan ini adalah untuk membahas dasar keputusan Pengadilan Tinggi itu dan memberi komentar tentang dampak dan akibat keputusan tersebut terhadap hukum yang diberlakukan di Timor Leste pada saat ini serta beberapa rekomendasi yang dapat digunakan sebagai solusi terhadap masalah-masalah yang ada.

Berhubungan dengan masalah pertanggung jawaban tindak kejahatan yang dilakukan dalam konteks jajak pendapat pada 1999, keputusan Pengadilan Tinggi itu berakibat bahwa semua keputusan daripada Panel Khusus untuk Kejahatan Berat dapat ditentukan tidak sah. Menjadi sangat penting agar perselisihan di antara hukum yang diterapkan oleh Panel Khusus untuk Kejahatan Berat dan yang diterapkan oleh Pengadilan Tinggi dipecahkan agar terjamin legitimasi proses penuntutan terhadap orang-orang yang melakukan tindak pidana berat di Timor-Leste pada tahun 1999.

Mengingat ketidaktentuan pada saat ini mengenai masalah masalah hukum yang mendasar itu, maka JSMP menganggap menjadi kewajiban Parlemen Nasional untuk turun tangan dalam menyelesaikan masalah tersebut.

Oleh karena itu, JSMP menyampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

Rekomendasi 1

Parlemen Nasional hendaknya mengambil langkah positif untuk membuat undang-undang yang menklarifikasi apa yang menjadi hukum pengganti yang dapat diberlakukan di Timor-Leste, mulai dari mulanya pemerintah UNTAET pada tanggal 25 Oktober 1999 sampai sekarang.

Rekomendasi 2

Parlemen Nasional hendaknya juga menyatakan dalam undang-undang yang dibuatnya bahwa hukum Indonesia dan bukan hukum Portugal yang menjadi hukum pengganti yang berlaku diterapkan di Timor-Leste sejak bulan Oktober 1999, kecuali untuk tindakan yang melanggar standard internasional akan hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam Bagian 2 dari Regulasi UNTAET 1999/1.

Rekomendasi 3

Dalam inisiatif pembuatan undang-undang yang sekarang ini, Parlemen Nasional dapat mengambil sikapnya mengenai hukum mana yang semestinya ditentukan berlaku selama

masa pendudukan Indonesia di Timor-Leste, dengan mempertimbangkan secara menyeluruh dampak pilihannya.

Rekomendasi 4

Parlemen Nasional hendaknya membuat undang undang yang menegaskan kembali bahwa asas asas atau kebiasaan hukum internasional merupakan salah satu sumber hukum di Timor-Leste. JSMP mengusulkan agar perkataan penegasan tersebut secara spesifik bahwa Kejahatan terhadap Manusia, genosida dan kejahatan perang diakui menjadi bagian dari asas asas atau kebiasaan hukum internasional.

Rekomendasi 5

Parlemen Nasional hendaknya mempertimbangkan apakah undang undang lebih lanjut diperlukan untuk mengklarifikasi ketentuan Undang-Undang tentang Dewan Tinggi Kehakiman mengenai apakah pengadilan yang lebih rendah diikat oleh keputusan pengadilan yang lebih tinggi.

2. Keputusan Pengadilan Tinggi

Keputusan Pengadilan Tinggi yang diambil pada tanggal 15 Juli 2003 adalah keputusan mengenai pengaduan naik banding yang diajukan oleh Kejaksaan dalam perkara antara Jaksa Penuntut Umum melawan Armando dos Santos¹.

Pengaduan naik banding tersebut diajukan terhadap hukuman yang dijatuhkan oleh Panel Khusus untuk Kejahatan Berat². Armando dos Santos, orang yang terpidana dalam perkara ini, dihukum bersalah melakukan tiga tindakan pembunuhan, termasuk keterlibatannya dalam aksi pembunuhan yang dilakukan dalam penyerangan terhadap Gereja Liquica pada tanggal 5 April 1999 dan penyerangan terhadap rumah Manuel Carascalao's pada tanggal 17 April 1999. Armando dos Santos dihukum 20 tahun penjara oleh Panel Khusus untuk Kejahatan Berat pada bulan September 2002.

Dalam perkara tersebut, pihak Kejaksaan berargumentasi bahwa semestinya Armando dos Santos dihukum bersalah melakukan tindak pembunuhan berupa Kejahatan terhadap Kemanusiaan, bukan tindak pembunuhan di bawah Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Republik Indonesia.

2.1 Keputusan Mayoritas

Pengadilan Tinggi terdiri dari hakim panel yang beranggotakan 3 orang hakim panel. Keputusannya yang diumumkan pada tanggal 15 Juli 2003 itu diambil dengan suara mayoritas yakni dua hakim yang setuju, melawan satu hakim yang menolak. Mayoritas yang terdiri dari Hakim Claudio Ximenes sebagai Ketua Pengadilan Tinggi beserta Hakim Jose Maria Antunes pada akhirnya memutuskan tiga hal sebagai berikut:

- (a) bahwa hukum Indonesia tidak pernah berlaku sah di Timor-Leste; dan bahwa hukum pengganti yang berlaku (yaitu hukum yang mengisi kekosongan dalam hukum Timor-Leste yang dibuat setelah kemerdekaan ataupun yang mengisi kekosongan dalam Regulasi UNTAET yang masih berlaku,) sesuai dengan Pasal 165 Konstitusi RDTL adalah Hukum Portugal dan bukan Hukum Indonesia;
- (b) bahwa bagian Regulasi UNTAET 2000/15 yang merupakan dasar hukum untuk penuntutan Kejahatan terhadap Kemanusiaan oleh Panel Khusus untuk Kejahatan Berat tidak berlaku karena Regulasi UNTAET tersebut melanggar penerapan hukum pidana yang berlaku surut sebagaimana ditetapkan dalam Konstitusi RDTL; dan
- (c) bahwa kejahatan yang diputuskan dilakukan Armando dos Santos merupakan genosida menurut Kitab Undang Undang Hukum Pidana Portugal. (Perlu dicatat bahwa sebenarnya Armando dos Santos tidak pernah didakwa melakukan tindak genosida dalam dakwaan yang dikeluarkan oleh pihak kejaksaan).

Walaupun keputusan Pengadilan Tinggi tersebut memuat pengakuan bahwa sampai saat itu pengadilan berasumsi bahwa hukum Indonesia yang menjadi hukum pengganti yang berlaku di Timor-Leste, dalam keputusannya Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa

¹ Putusan Pengadilan Tinggi, Jaksa Penuntut Umum melawan Armando dos Santos, tanggal 15 Juli 2003.

² Panel Khusus untuk Kejahatan Berat yang menjadi bagian dari Pengadilan Distrik Dili didirikan atas dasar Regulasi UNTAET 2001/15. Setiap Panel Khusus tersebut terdiri dari dua (2) hakim internasional dan satu (1) hakim Timor-Leste. Menurut Regulasi UNTAET 2001/15, Panel Khusus menjadi satu-satunya pengadilan yang berwenang mendengar dan memutuskan kasus yang melibatkan Kejahatan terhadap Manusia dan pelanggaran berat lain yang dilakukan di Timor-Leste di antara tanggal 1 Januari 1999 dan 25 Oktober 1999.

asumsi tersebut tidak ada dasar hukum yang sah.

Pengadilan Tinggi menemukan bahwa pendudukan Indonesia di Timor-Leste di antara tahun 1975 sampai dengan tahun 1999 bertentangan dengan hukum internasional. Sebagai akibatnya, hukum Indonesia tidak dapat dikatakan berlaku *dengan sah* di Timor-Leste pada tanggal 25 Oktober 1999, dan bahwa hukum pengganti yang semestinya adalah hukum Portugal. Dengan mengambil keputusan tersebut, mayoritas dari hakim menjelaskan keputusan mereka sebagai berikut:

“Hukum yang diterapkan di Timor Leste sebelum tanggal 25 Oktober 1999 hanyalah hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang mana secara sah diberlakukan di Timor Leste”

“... Portugal terus diakui oleh masyarakat internasional serta oleh Dewan Keamanan PBB dan oleh masyarakat Timor Leste dimana masih memiliki kekuasaan administratif atas Timor Leste antara tahun Desember 1975 hingga Oktober 1999....”

“(Atas dasar yang dijelaskan tersebut di atas,) hukum yang diterapkan di Timor Leste hanya hukum Portugal.”³

Keputusan mayoritas itu juga bersandar pada keputusan Pengadilan Distrik Columbia di Amerika Serikat dalam perkara gugatan ganti rugi yang diajukan oleh dua warga negara Timor-Leste terhadap Lieutenant General Johny Lumintang dari Indonesia. Dalam mengambil keputusannya, Pengadilan Distrik Columbia menerapkan hukum Portugal berdasarkan argumentasi bahwa penyerangan Timor-Leste yang dilakukan oleh Indonesia merupakan pelanggaran hukum internasional.

2.2 Pendapat Minoritas dari Hakim Jacinta Correia da Costa

Keputusan Pengadilan Tinggi tersebut tidak diambil dengan suara bulat karena Hakim Jacinta Correia da Costa yang menjadi hakim ketiga dalam panel hakim yang bersangkutan tidak menyetujui keputusan mayoritas.

Hakim Jacinta Correia da Costa secara eksplisit mengungkapkan pendapat tidak setuju dengan keputusan mayoritas dalam perkara Armando dos Santos, tetapi beliau baru menyampaikan pendapat minoritasnya dengan argumentasinya pada tanggal 18 Juli 2003 dalam perkara Pengadilan Tinggi yang menjadi perkara kedua yang mana diterapkan hukum Portugal.

Hakim Jacinta menyatakan bahwa beliau tidak menemukan arti dua mengenai maksud yang jelas dari UNTAET untuk memilih hukum Indonesia sebagai hukum pengganti yang diberlakukan di Timor-Leste. Menurut pandangan Hakim Jacinta, Bagian 3 dari Regulasi UNTAET 1999/1 perlu ditafsirkan secara keseluruhan dengan mempertimbangkan Sub bagian 3.2 dan 3.3 yang secara eksplisit mengatur pencabutan undang undang di Timor-Leste. Menurut pendapat Hakim Jacinta, Bagian 3, Regulasi UNTAET 1999/1 beserta Perjanjian 5 Mei 1999 di antara Indonesia, Portugal dan Perserikatan Bangsa Bangsa dengan jelas mengacu pada kelanjutan berlakunya penerapan hukum Indonesia.

³ Putusan Pengadilan Tinggi, Jaksa Penuntut Umum melawan Armando dos Santos, tanggal 15 Juli 2003, halaman 5.

Hakim Jacinta mengemukakan pendapatnya dengan menyatakan bahwa:

“Menurut pendapat saya, jika Bagian 3.1 ditafsirkan secara terpisah maka dimungkinkan dua tafsiran, yaitu pada satu sisi, bahwa hukum Portugal yang menjadi hukum yang berlaku diterapkan, dan pada sisi lain, bahwa hukum Indonesia yang menjadi hukum yang berlaku diterapkan.

Akan tetapi pada prinsipnya, dalam menafsirkan suatu hukum atau ketentuan dalam suatu Pasal, orang juga harus melihat ketentuan lain yang termuat dalam Pasal yang sama; [keterkaitan] di antara pasal satu sama lain.”⁴

Pendapat minoritas Hakim Jacinta itu juga didukung oleh dalil bahwa kehadiran Indonesia di Timor-Leste tidak diakui secara *de jure* (hukum) akan tetapi diakui secara *de facto* (sebagai fakta). Hal tersebut menunjukkan kenyataan bahwa setelah Portugal mundur dari Timor-Leste, hukum Indonesia yang diterapkan di Timor-Leste.⁵

Oleh karena itu, Hakim Jacinta Correia da Costa berpendapat bahwa hukum Indonesia, bukan hukum Portugal, yang semestinya tetap menjadi hukum pengganti yang berlaku. Lihat komentar lebih lanjut mengenai pendapat minoritas tersebut dalam Bab 4 “Analisa dan Komentar JSMP” di laporan ini.⁶

3. Perkembangan Selanjutnya

3.1 Pengajuan permohonan banding dari Jaksa Agung kepada Mahkamah Agung

Pada tanggal 23 Juli 2003, Bapak Longuinhos Monteiro yang menjadi Jaksa Agung Timor-Leste mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tinggi dalam kompetensinya sebagai Mahkamah Agung dengan memohon agar keputusan Pengadilan Tinggi dalam perkara banding Armando dos Santos ditinjau kembali.

Dasar hukum permohonan Jaksa Agung tersebut belum diumumkan. Namun JSMP mengetahui bahwa mosi itu mengandung pernyataan bahwa Pengadilan Tinggi salah mengambil keputusan dengan menentukan bahwa Hukum Portugal yang menjadi hukum pengganti yang berlaku selain pernyataan bahwa Pengadilan Tinggi salah dengan berkesimpulan bahwa Regulasi UNTAET 2000/15 bertentangan dengan Konstitusi RDTL.

Pengajuan Jaksa Agung didasarkan Pasal 152 dan 153 dari Konstitusi RDTL.⁷ Jaksa Agung juga memohon agar Pengadilan Supreme mendengar perkara tersebut secepat

⁴ Pendapat Minoritas Mengenai Hukum sebagaimana diterapkan dalam perkara ini: Jacinta C. da Costa, Perkara Pidana No. 3/2002, alinea 1 dan 2. Terjemahan tidak resmi.

⁵ Pendapat Minoritas Mengenai Hukum sebagaimana diterapkan dalam perkara ini: Jacinta C. da Costa, Perkara Pidana No. 3/2002, alinea 5.

⁶ Lihat komentar lebih lanjut mengenai pendapat minoritas tersebut dalam Bab 4 “Analisa dan Komentar JSMP” dalam laporan ini.

⁷ Pasal 150 (Peninjauan Abstrak atas Kesesuaian dengan UUD)
Pernyataan ketidaksesuaian dengan UUD dapat diminta oleh: (...)

c) Jaksa Agung, berdasarkan penolakan pengadilan, dalam tiga contoh nyata, untuk menerapkan undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD;

Pasal 152 (Banding atas Kesesuaian dengan UUD)

1. Mahkamah Agung mempunyai yurisdiksi untuk memutuskan atas banding terhadap putusan pengadilan apapun sebagai berikut:

a) Putusan yang menolak untuk menerapkan aturan hukum dengan alasan ketidaksesuaian dengan UUD;

mungkin supaya dihasilkan kepastian hukum mengenai masalah hukum yang berlaku diterapkan.

3.1.1 Apakah Mahkamah Agung boleh dengan cepat mengambil keputusan mengenai hal ini?

Setahu JSMP, pada waktu laporan ini ditulis permohonan banding dari Jaksa Agung belum dijadwalkan untuk didengar atau disidangkan.

JSMP menyadari kesulitan praktis dalam mendengar pengajuan banding ini. Dalam mempertimbangkan pengajuan banding dari Jaksa Agung ada dua masalah utama yang perlu diperhatikan, yaitu: yang pertama, masalah wewenang Mahkamah Agung yang pada saat ini dipegang oleh Pengadilan Tinggi; dan yang kedua, kekurangan hakim yang ada untuk duduk sebagai hakim dalam Mahkamah Agung.

Dengan alasan kekurangan SDM, maka Pengadilan Tinggi diberi wewenang melakukan tugas-tugas Mahkamah Agung menurut ketentuan Konstitusi RDTL⁸ dan Regulasi UNTAET 2000/11⁹. Pada tahun ini juga Pengadilan Tinggi pernah mengambil keputusan waktu melakukan wewenang Mahkamah Agung¹⁰.

Akan tetapi, berkaitan dengan banding yang diajukan oleh Jaksa Agung tersebut, perlu dipertimbangkan kenyataan bahwa seandainya Pengadilan Tinggi duduk sebagai Mahkamah Agung, tak terhindari bahwa Mahkamah Agung itu akan terdiri dari hakim hakim Pengadilan Tinggi yang orangnya persis sama dengan yang terlibat dalam keputusan yang diadukan dalam pengajuan banding itu.

JSMP berpendapat bahwa tidak etis panel hakim yang sama diharapkan mengambil keputusan terhadap keputusan yang sebelumnya diambil oleh diri mereka sendiri. Seandainya terjadi demikian, akan sangat bertentangan dengan prinsip bahwa hakim tidak boleh berpihak.

Pada saat ini, Mahkamah Agung belum didirikan karena kekurangan hakim yang berpengalaman memadai sebagaimana disyaratkan menurut Undang tentang Dewan Tinggi Kehakiman¹¹

b) Putusan yang menerapkan aturan hukum yang pertentangannya dengan UUD dipertanyakan dalam persidangan.

2. Banding berdasarkan alinea (1) (b) hanya dapat diajukan oleh pihak yang telah mengangkat persoalan ketidaksesuaian dengan UUD.

3. Sistem penerimaan banding akan diatur dengan undang-undang.

⁸ Pasal 164 (Wewenang Sementara dari Mahkamah Agung)

1. Setelah Mahkamah Agung mulai menjalankan fungsi-fungsinya dan sebelum pendirian pengadilan-pengadilan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 129, masing-masing wewenangnya akan dijalankan oleh Mahkamah Agung dan pengadilan-pengadilan lainnya.

2. Sampai waktu Mahkamah Agung didirikan dan mulai menjalankan fungsi-fungsinya, semua wewenang Mahkamah Agung berdasarkan UUD, akan dijalankan oleh kehakiman tertinggi dari instansi kehakiman yang ada di Timor Leste.

⁹ Lihat Bagian 4 dan 14 dari Regulasi UNTAET 2000/11.

¹⁰ Keputusan tersebut berbentuk pengungkapan pendapat mengenai masalah kesesuaian dengan Konstitusi RDTL dari beberapa ketentuan dalam Rancangan Undang Undang Imigrasi dan Suaka. Untuk informasi lebih lanjut berkaitan dengan hal ini lihat laporan JSMP mengenai Keputusan Pengadilan Tinggi yang berjudul *Constitutionality of East Timor's Immigration and Asylum Law* (Masalah kesesuaian dengan Konstitusi dari Undang Undang Imigrasi dan Suaka RDTL), Juni 2003.

¹¹ Undang Undang 8/2002, Undang-Undang tentang Dewan Tinggi Kehakiman, RDTL.

Secara realistis, tidak dapat diharapkan bahwa Mahkamah Agung yang berdiri sendiri akan diadakan secara mendesak agar supaya dapat memutuskan pengajuan banding dari Jaksa Agung.

Oleh karena itu, JSMP berpendapat bahwa klarifikasi atas masalah hukum yang berlaku diterapkan beserta masalah-masalah lain yang muncul dari keputusan Pengadilan Tinggi yang tertanggal 15 Juli 2003 itu secara realistis tidak bisa ditanggulangi oleh Mahkamah Agung dalam waktu yang dekat.

3.2. Keputusan Panel Khusus dalam Persidangan Perkara Domingos Mendonca

Pada tanggal 24 Juli 2003, Panel Khusus untuk Kejahatan Berat menurunkan keputusan terhadap pengajuan Pembela yang memohon agar, sesuai dengan keputusan Pengadilan Tinggi dalam perkara banding Armando dos Santos, Jaksa Penuntut Umum hendaknya diperintahkan merubah surat dakwaan terhadap Domingos Mendonca agar mencerminkan hukum Portugal dan bukan hukum Indonesia, karena hukum Portugal yang menjadi hukum pengganti yang berlaku dalam hukum pidana di Timor-Leste.

Keputusan Panel Khusus itu menanggulangi tiga masalah utama, yaitu:

- a) Apakah Panel Khusus itu terikat untuk mengikuti keputusan dari Pengadilan Tinggi;
- b) Hukum yang mana yang dianggap Panel Khusus menjadi hukum pengganti yang berlaku diterapkan; dan
- c) Apakah Regulasi UNTAET 2001/15 bertentangan dengan Konstitusi RDTL, sebagaimana dinyatakan oleh Pengadilan Tinggi.

Keputusan Panel Khusus itu diperkuat dengan mengacu pada berbagai perangkat hukum internasional, selain pada prinsip-prinsip hukum adat yang internasional.¹²

JSMP berpendapat bahwa menjadi sangat penting agar Panel Khusus untuk memperjelas sikapnya terhadap keputusan Pengadilan Tinggi itu karena keputusan tersebut berdampak menentang dasar hukum pekerjaan Panel Khusus dan menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai perkembangannya.

Akan tetapi, keputusan Panel Khusus tidak memecahkan masalah ini sehingga tetap diperlukan klarifikasi yang jelas dan seragam tentang masalah-masalah yang ditimbulkan dengan keputusan Pengadilan Tinggi itu.

Keputusan apapun yang dijatuhkan Panel Khusus dapat diajukan dengan naik banding ke Pengadilan Tinggi. Pada saat ini, berdasarkan indikasi dari keputusan-keputusan mutakhir, hasil dari banding apapun yang diajukan berhadapan Pengadilan Tinggi adalah penerapan hukum lain oleh pengadilan lain, bahkan mungkin berdampak melanggar hak asasi orang yang terdakwa. Oleh karena itu, JSMP masih beranggapan perlu ada upaya agar dapat dipastikan bahwa pengadilan yang berbeda-beda di Timor-Leste menerapkan hukum secara seragam dan konsisten.

¹² Sejumlah masalah yang disoroti oleh Panel Khusus untuk Kejahatan Berat dibahas dalam Bab 4 Analisa dan Komentar JSMP.

3.3 Rancang Undang Undang yang Diajukan oleh Anggota Anggota Parlemen

Pada tanggal 29 Juli, beberapa Anggota Parlemen Nasional mengajukan Rancangan Undang-Undang di Parlemen Nasional yang mengusulkan agar dibuat undang undang baru yang mengkonfirmasi bahwa hukum Indonesia, bukan hukum Portugal yang menjadi hukum pengganti yang berlaku di Timor-Leste.

Rancangan Undang-Undang itu menyatakan maksudnya untuk mengatasi masalah ketidakpastian yang timbul dengan keputusan Pengadilan Tinggi dalam perkara banding Armando dos Santos.

Pada tanggal 8 Agustus 2003, sesi pleno Parlemen Nasional mengajukan rancangan undang undang yang diusulkan oleh anggota anggota tersebut pada *Commissao A – Direitos Garantias e Liberdades* (Komisi “A” – Hak, Jaminan dan Kebebasan) untuk dikaji dan dibahas secara terperinci.

Namun JSMP memprihatinkan bahwa Rancangan Undang-Undang tersebut telah dilakukan dengan tergesa-gesa dan dalam bentuknya tidak menyatakan dengan jelas akan masalah-masalah hukum yang muncul dalam keputusan Pengadilan Tinggi. Penting dicatat bahwa, rancangan undang-undang tersebut menjelaskan bahwa hukum Indonesia berlaku hanya dari tanggal 20 Mei 2002 (yaitu dari saat ketika Administrasi UNTAET berakhir dan Timor Leste menjadi Negara yang independen dan berdaulat). Oleh sebab itu Rancangan Undang-Undang tersebut gagal untuk menjelaskan:

- (a) Apa yang dipertimbangkan oleh Parlemen Nasional sebagai hukum yang sah untuk masalah-masalah yang terjadi selama pendudukan Indonesia (antara Desember 1974-25 Oktober 1999), and;
- (b) Apa yang dipertimbangkan oleh Parlemen Nasional sebagai hukum pengganti terhadap masalah-masalah yang timbul selama Administrasi PBB (antara 25 Oktober 1999-20 Mei 2002).

JSMP yakin bahwa jika masalah-masalah yang tersebut di atas tidak ditanggulangi, khususnya persoalan apa yang semestinya dipertimbangkan menjadi hukum yang sah selama periode Desember 1974-25 Oktober 1999, maka rancangan undang-undang itu tidak akan banyak berarti sebagai upaya menyelesaikan krisis tentang bagaimana mengidentifikasi hukum yang secara sah diterapkan di Negara ini.

4. Analisa dan komentar dari JSMP

4.1 Doktrin tentang Asas Pemisahan Kekuasaan

Hal yang mendasari persoalan dalam menentukan sumber hukum mana yang diberlakukan di Timor-Leste dan wewenang daripada badan legislative (Parlemen Nasional) dan Pengadilan adalah pengertian mengenai “Asas Pemisahan Kekuasaan” itu sendiri. Doktrin Trias Politika termuat dalam Pasal 67 (Badan-badan Kedaulatan) dan Pasal 69 (Asas Pemisahan Kekuasaan) di Konstitusi RDTL.

Konstitusi RDTL selanjutnya menjelaskan bahwa Parlemen Nasional pada intinya adalah badan kedaulatan Negara yang diberi kewenangan mengambil keputusan politik serta menentukan bentuk maupun isi daripada undang undang (Pasal 92 Konstitusi RDTL). Sedangkan pengadilan berwenang dan bertanggung jawab menafsirkan dan menegakkan hukum (Pasal 118 s/d Pasal 121 di Konstitusi RDTL). Bilamana sudah ada kejelasan

tentang hukum mana yang diterapkan maka jelaslah bahwa tugas dari pengadilan adalah menerapkan dan menginterpretasi hukum tersebut seadanya kecuali hukum tersebut unkonstitusional.

Namun dalam keadaan di mana terjadi perbedaan antara pengadilan mengenai bagaimana bagaimana sebuah undang-undang harus diinterpretasikan, terutama dalam keadaan di mana dalam hukum tersebut terdapat unsur-unsur politik (sebagai contoh: hukum yang akan dipakai dalam menghadapi masalah-masalah yang terjadi selama masa pendudukan Indonesia antara tahun 1974-1999) adalah berbeda. Dalam kasus seperti ini, JSMP percaya bahwa adalah pantas bagi Parlemen Nasional untuk menyelesaikan ketidakpastian dan kebingungan tersebut dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang baru.

4.2 Apakah pengadilan pengadilan di Timor-Leste terikat oleh putusan pengadilan yang lebih tinggi?

Aspek pertama yang dipertimbangkan oleh Panel Khusus dalam keputusan pada tanggal 24 Juli 2003 mengenai mosi penasihat hukum Domingos Mendonca adalah apakah keputusan Pengadilan Tinggi dalam perkara Armando Dos Santos mengikat pengadilan pengadilan lain atau tidak.

Dengan mempertimbangkan persoalan tersebut dan mengambil kesimpulan bahwa Panel Khusus tidak terikat, Panel Khusus yang bersangkutan yang terdiri dari Hakim Ketua Maria Natercia Gusmao Pereira, Hakim Siegfried Blunk dan Hakim Sylver Ntukamazina mempertimbangkan ketentuan-ketentuan terkait dalam Konstitusi RDTL, Regulasi UNTAET 2001/25 serta Undang-Undang RDTL No. 8/2002 mengenai ‘Undang-Undang tentang Dewan Tinggi Kehakiman’.

JSMP masih menganggap bahwa argumentasi yang dikemukakan oleh Panel Khusus berkaitan dengan keputusan tersebut kurang meyakinkan dan JSMP menyarankan agar masalah ini sebaiknya dianggap belum tuntas.

4.2.1 Persoalannya menurut regulasi UNTAET

Bagian 2 dari Regulasi UNTAET 2000/11 sebagaimana dirubah oleh Regulasi UNTAET 2001/25 berbunyi:

“2.1 Hakim melaksanakan tugasnya secara mandiri dan tidak memihak, sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Timor Lorosae dan sumpah atau pernyataan khidmat yang dinyatakan oleh hakim tersebut kepada Administrator Transisi berdasarkan Regulasi UNTAET No.1999/3.

2.2 Hakim memutuskan perkara yang di hadapannya tanpa prasangka dan sesuai dengan penilaiannya fakta-fakta secara tidak memihak serta dengan pengetahuannya hukum dari hakim, tanpa adanya pengaruh yang tidak layak dari sumber mana pun, baik secara langsung maupun tidak langsung.

2.3 Meskipun pangkat atau tingkatnya di dalam hirarki pengadilan, hakim wajib menghargai semua putusan yang diambil oleh Pengadilan Tinggi. *Putusan tersebut mengikat, dan kemandirian hakim individu tidak terpengaruh.*” (Tekanan ditambah penulis.)

Menurut pendapat JSMP, dapat diambil kesimpulan dari perkataan “hakim wajib menghargai semua putusan yang diambil oleh Pengadilan Tinggi” serta perkataan “[p]utusan tersebut mengikat” bahwa penulis Regulasi tersebut bermaksud agar doktrin mengenai preseden yang mengikat yang umumnya diterapkan di negara-negara yang menggunakan sistem hukum perkara (*common law*) itu dimasukkan menjadi bagian dari sistem hukum Timor-Leste.

Asas preseden yang mengikat yang dinamakan *Stare Decisis* itu berdasarkan pada sifat yang berwibawa dan mengikat daripada keputusan pengadilan yang lebih tinggi. Pada intinya, asas *Stare Decisis* adalah bahwa “perkara serupa harus diputuskan serupa juga” dan bahwa alasan keputusan yang diambil oleh pengadilan yang lebih tinggi selanjutnya harus diikuti oleh pengadilan yang lebih rendah dalam memutuskan perkara yang melibatkan masalah hukum yang sama.

Walaupun begitu, asas preseden yang mengikat bukan bagian yang mutlak yang diharuskan dalam sistem hukum kitab (*civil law*). Kecuali untuk keputusan Mahkamah Agung, jika memang ada pengadilan seperti itu, dalam sistem hukum kitab kemandirian kehakiman termasuk kebebasan untuk memutuskan perkara tanpa campur tangan dari pengadilan yang lebih tinggi, berdasarkan sepenuhnya pada tafsiran masing-masing hakim berkaitan dengan undang-undang dan ilmu hukum yang terkait.

Menurut tafsiran JSMP, perkataan dan arti kata daripada Bagian 2 dari Regulasi UNTAET 2001/25 menjadi jelas dan tidak bisa diartikan dua, yaitu hakim di pengadilan yang lebih rendah memang terikat oleh keputusan Pengadilan Tinggi. Hanya tinggal dibahas apakah ketentuan tersebut sudah digantikan oleh Undang-Undang tentang Dewan Tinggi Kehakiman.¹³

4.2.2 Ketentuan terkait dalam Undang-Undang tentang Dewan Tinggi Kehakiman

Undang-Undang tentang Dewan Tinggi Kehakiman menjadi undang-undang yang utama dalam mengatur kehakiman di Timor-Leste pada saat ini. Dalam Pasal 113 ditentukan cara mencabut regulasi UNTAET, termasuk Regulasi UNTAET 2000/11 dan 2001/25 yang dibahas di atas, yang bertentangan dengan Undang-Undang tentang Dewan Tinggi Kehakiman itu.¹⁴

Pasal 4 dari Undang-Undang tentang Dewan Tinggi Kehakiman menetapkan bahwa:

“Para hakim semestinya mengambil keputusan berdasarkan pada Konstitusi, peraturan hukum dan keyakinan mereka, dan bahwa mereka tidak dapat diberikan perintah, instruksi atau pengarahan, kecuali kewajiban pengadilan pengadilan distrik dalam mematuhi putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan yang lebih tinggi”.

Menurut pandangan JSMP, Pasal 4 dari Undang-Undang tentang Dewan Tinggi Kehakiman itu dengan jelas meliputi hal yang sebelumnya diliputi oleh Pasal 4 dari Regulasi UNTAET 2001/25. Dapat berargumentasi bahwa terdapat pertentangan di antara kedua ketentuan tersebut. Jika memang demikian, sebagai akibatnya menurut

¹³ Undang-Undang tentang Dewan Tinggi Kehakiman mulai berlaku pada tanggal 9 September 2002.

¹⁴ Pasal 113 berbunyi: “Perundang-undangan yang bertentangan dengan undang-undang ini dicabut mulai dari sekarang, khususnya ketentuan hukum terkait yang termuat dalam Regulasi UNTAET No. 1999/1, 1999/3, 2000/11, 2001/25, 2001/18, 2001/25 dan 2001/26.”

Pasal 113 dari Undang-Undang tentang Dewan Tinggi Kehakiman, ketentuan Regulasi UNTAET 2001/25 yang bertentangan digantikan ketika Undang-Undang tentang Dewan Tinggi Kehakiman diumumkan pada tanggal 9 September 2002. Maka, sesuai dengan argumentasi itu, mulai dari tanggal 9 September 2002, Bagian 2.2 dari Regulasi UNTAET 2001/25 tidak berlaku diterapkan lagi.

Pemberlakuan Undang-Undang tentang Dewan Tinggi Kehakiman terhadap hakim internasional dari Panel Khusus untuk Kejahatan Berat diperkuat oleh Pasal 111.1 (Hakim Internasional).¹⁵ Menurut ketentuan Pasal 1, Undang-Undang tentang Dewan Tinggi Kehakiman juga berlaku terhadap para hakim dari bagian lain daripada Pengadilan Distrik, walaupun hakim hakim tersebut dikontrakkan dengan masa percobaan.¹⁶

Lepas dari masalah apakah Bagian 2 dari Regulasi UNTAET 2001/25 tetap berlaku atau tidak, masalah arti dan penerapan Pasal 4 dari Undang-Undang tentang Dewan Tinggi Kehakiman tetap menjadi persoalan yang sangat penting. Hal yang harus ditanyakan berkaitan dengan tafsiran yang tepat daripada Pasal 4 dari Undang-Undang tentang Dewan Tinggi Kehakiman adalah pertanyaan yang cukup sulit untuk dijawab.

4.2.2.1 Tafsiran Panel Khusus untuk Kejahatan Berat

Dengan menjawab pertanyaan yang tersebut di atas dan dengan memutuskan bahwa Panel Khusus tidak terikat untuk mengikuti keputusan Pengadilan Tinggi, Panel Khusus dalam perkara Domingos Mendonca mengambil jaminan kemandirian hakim sebagaimana tercantum dalam Pasal 119 dari Konstitusi RDTL sebagai dasar untuk menghindari keharusan untuk mengikuti keputusan Pengadilan Tinggi.

Dengan berargumentasi demikian, Panel Khusus menyatakan bahwa:

“Bagian 2.3 dari Regulasi UNTAET 2000/11 sebagaimana dirubah dengan Regulasi UNTAET 2001/25 beserta Pasal 4 [dari] Undang-Undang tentang Dewan Tinggi Kehakiman, yang memohon agar hakim mengikuti keputusan dari pengadilan yang lebih tinggi, akan melanggar kemandirian Pengadilan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 119 dari Konstitusi RDTL apabila ketentuan ketentuan tersebut ditafsirkan secara harfiah dan tanpa pengecualian.”¹⁷

Pasal 119 dari Konstitusi RDTL secara sederhana berbunyi:

“Pengadilan adalah mandiri dan hanya tunduk pada UUD dan hukum.”

JSMP berpendapat bahwa Pasal 119 secara sederhana mengungkapkan kembali doktrin Pemisahan Kekuasaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 69. Asas tersebut secara sederhana menetapkan bahwa pengadilan harus berdiri secara mandiri dari badan kedaulatan yang lain, (yaitu Presiden Republik, Parlemen Nasional dan Pemerintah,) dan

¹⁵ Pasal 111.1 (Hakim Internasional) berbunyi:

“Ketentuan ketentuan dalam undang undang ini akan berlaku sementara, dengan penyesuaian yang diperlukan, terhadap hakim internasional yang dikontrakkan untuk melaksanakan fungsinya di Timor-Leste sesuai dengan Pasal 163, Butir 1 dari Konstitusi RDTL (Panel Khusus untuk Kejahatan Berat).”

¹⁶ Lihat Pasal 1 (Jangkauan Penerapan) dan Pasal 25 (Persyaratan Masuk Kehakiman) dari Undang-Undang tentang Dewan Tinggi Kehakiman, Law No. 8/2002.

¹⁷ Keputusan mengenai Mosi Pembelaan (Domingos Mendonca) agar Pengadilan memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk merubah surat dakwaan, Panel Khusus untuk Kejahatan Berat, tanggal 24 Juli 2003, alinea 5

bahwa pengadilan harus bertindak sesuai dengan Kekuasaan dan tugas yang diamanatkan padanya dalam Konstitusi dan Hukum RDTL. Menurut pandangan JSMP, tafsiran yang dikemukakan oleh Panel Khusus merupakan perluasan dari ketentuan Konstitusi tersebut yang merambah terlalu jauh.

Panel Khusus mempertimbangkan sebagai berikut:

“Oleh karena itu, dan sesuai dengan Bagian 2.1 dan 2.2 dari Regulasi 2000/11 sebagaimana dirubah dengan Regulasi 2001/25, panel ini tidak dapat mengikuti keputusan tersebut, karena keputusan itu tidak sesuai dengan pengertian panel ini mengenai hukum yang berlaku diterapkan di Timor-Leste maupun tidak sesuai dengan sumpah untuk ‘dengan setia menerapkan Konstitusi Republik dan undang undang lain yang berlaku.’ Lagipula, seandainya kami keputusan tersebut, maka hakim Panel Khusus tidak mengambil keputusan yang sesuai dengan hati nurani mereka.”

JSMP sadar bahwa karangan profesi hukum di Timor-Leste berbeda pendapat dalam menafsirkan Pasal 4 dari Undang-Undang tentang Dewan Tinggi Kehakiman. Perkataan “kewajiban pengadilan yang lebih rendah untuk menaati keputusan yang diturunkan oleh pengadilan yang lebih tinggi mengenai perkara yang diajukan banding” dapat ditafsirkan sebagai kewajiban yang terbatas pada keputusan dari pengadilan yang lebih tinggi dalam perkara banding tertentu, yang kemudian dikirimkan pada pengadilan yang semula menyidangkan perkara tersebut (atau pengadilan bawahan yang lain) untuk ditindaklanjuti (misalnya, dalam perkara Banding Interlokutoir). Tafsiran lain yang dimungkinkan dari perkataan tadi adalah bahwa kewajiban untuk mengikuti keputusan dari pengadilan yang lebih tinggi mengikat untuk semua perkara yang diputuskan di pengadilan yang lebih tinggi. Jika tafsiran yang tepat demikian, berarti untuk sebagian besar keputusan perkara di pengadilan yang lebih tinggi menjadi preseden yang mengikat.

Akan tetapi, masalah ini masih sangat kabur dan harus dipecahkan secara pasti dalam perundang undangan Timor-Leste.

Dalam keadaan demikian, salah satu jalan keluar yang dimungkinkan adalah agar Parlemen membuat undang undang mengenai masalah apakah keputusan dari pengadilan yang lebih tinggi mengikat pengadilan yang lebih rendah atau tidak. JSMP mengusulkan agar Parlemen membahas masalah ini agar supaya maksud Parlemen dengan membuat undang undang Undang-Undang tentang Dewan Tinggi Kehakiman itu dapat diklarifikasi.

Mungkin Parlemen berkehendak mengambil inisiatif dengan menggunakan peluang untuk memecahkan masalah ini dalam Rancangan Usulan mengenai Interpretasi Pasal 1, Undang Undang No. 2/2002 yang sedang dibahas oleh Komisi “A”.

4.3 Isu tentang hukum pengganti di Timor Leste

4.3.1 Apa yang dimaksudkan oleh UNTAET sebagai hukum pengganti yang diterapkan di Timor Leste setelah dikeluarkannya Regulasi UNTAET no 1/1999?

JSMP percaya bahwa jawaban untuk pertanyaan ini adalah jelas dan tegas. Dalam merancang pasal 3 dari regulasi tersebut, Administrasi UNTAET bermaksud untuk mengintrodusir *hukum Indonesia* sebagai hukum pengganti yang semestinya diterapkan

di Timor Leste. Untuk mengerti lebih lanjut, sangatlah penting untuk menguji sejarah perkembangan hukum di Timor Leste.

4.3.1.1 Sejarah Perkembangan Mengenai Hukum yang Berlaku di Timor-Leste

Titik awal dalam masalah ini adalah kekuasaan yang diberikan kepada Administrator Transisi setelah jajak pendapat pada bulan Oktober 1999 saat dimana UNTAET mulai melaksanakan mandatnya dengan bertindak dibawah Bab 7 Piagam PBB, pasal 1 dari Resolusi 1272 yang mana menyatakan bahwa:

“Memutuskan untuk mendirikan, sesuai dengan laporan Sekretaris Jenderal, United Nations Transitional Administration in East Timor (UNTAET) yang akan diberikan tanggung jawab secara keseluruhan untuk melaksanakan *semua wewenang legislatif dan eksekutif, termasuk administrasi peradilan*” (Tekanan ditambah oleh penulis)

Menurut paragraf tersebut, Sergio Vieira de Mello sebagai Administrator Transisi yang ditunjuk oleh PBB menjadi penguasa tunggal yang berwenang sebagai Badan Pembuat Undang Undang (*Legislature*), Pemerintah (*Executive*) dan Kehakiman (*Judiciary*). Kewenangan yang diamanatkan kepadanya termasuk kewenangan untuk menentukan sumber hukum mana yang menjadi hukum yang berlaku di Timor-Leste. Sebagai langkah pertama, Administrator Transisi mengumumkan Regulasi UNTAET 1999/1 yang menentukan cara kekuasaannya diterapkan di bawah Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1272.

Bagian 3 dari Regulasi UNTAET 1999/1 menetapkan apa yang selanjutnya disebutkan “hukum yang berlaku di Timor-Leste” akan berlaku sampai dengan “restorasi kemerdekaan”. Bagian 3.1 menentukan bahwa:

“ Sampai saatnya digantikan oleh peraturan-peraturan UNTAET atau oleh peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga Timor Timur yang didirikan secara demokratis, *hukum-hukum yang telah diterapkan di Timor Timur sebelum tanggal 25 Oktober 1999 akan tetap diterapkan di Timor Timur*, sejauh hukum-hukum tersebut tidak bertentangan dengan standar-standar yang disebutkan di Bagian 2, atau dengan pelaksanaan mandat yang diberikan kepada UNTAET berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1272 (1999), atau dengan peraturan ini dan peraturan atau instruksi lainnya yang dikeluarkan oleh Administrator Pemerintahan Transisi.” (Tekanan ditambah oleh penulis)

Pembuatan Regulasi tersebut merupakan langkah yang dengan sengaja diambil untuk membuat hukum dalam rangka menerapkan kekuasaan yang diamanatkan kepada Administrator Transisi sebagai pembuat undang undang untuk Timor-Leste. Menurut ketentuan-ketentuan yang secara luas terkandung dalam amanatnya, Administrator Transisi diberi kewenangan secara hukum untuk menetapkan sistem hukum dari negara mana saja di dunia untuk dijadikan hukum yang berlaku di Timor-Leste.

Penggunaan kewenangannya dalam rangka memilih sistem hukum tertentu sebagai hukum yang berlaku membawa makna bahwa langkah yang sengaja diambil dalam pembuatan hukum tersebut menggantikan pemberlakuan hukum apa saja yang mungkin berlaku sebelumnya, apakah itu hukum Portugal ataupun hukum Indonesia. Pengadilan Tinggi

dalam perkara banding Armando Dos Santos dengan jelas mengakui bahwa dalam Regulasi UNTAET 1999/1, Administrator Transisi telah menentukan pilihannya mengenai hukum yang berlaku di Timor-Leste. Pertanyaan hukum yang mana yang berlaku di Timor-Leste bukan hanya persoalan hukum belaka, melainkan juga persoalan fakta.

Perlu digarisbawahi bahwa dalam pasal 5.2 Regulasi UNTAET 1/1999 menjelaskan bahwa:

“Peraturan-peraturan UNTAET dikeluarkan dalam bahasa Inggris, Portugese dan Bahasa Indonesia. Terhemahan dalam bahasa harus disediakan jika perlu. *Dalam hal ditemukan ketidakcocokkan, text bahasa Inggris yang berlaku*” (Tekanan ditambah oleh penulis)

Dalam menganalisa text dalam bahasa Inggris dan Portugese pasal 3 dari Regulasi UNTAET 1/1999, JSMP menyadari bahwa terdapat sedikit perbedaan dalam penggunaan kata. Dalam text Portugese menjelaskan bahwa hukum ‘*vigentes*’ di Timor Leste, yang mana dapat diterjemahkan sebagai hukum yang dapat diberlakukan di Timor Leste. Namun dalam Text bahasa Inggris menggunakan kata ‘*applied*’ yang mana dapat diterjemahkan sebagai hukum yang diterapkan di Timor Leste. Menurut pendapat JSMP, ketidakcocokan kalimat yang terdapat dalam Regulasi 1/1999 seperti yang dikutip dalam text bahasa Portugese dapat diatasi dengan menggunakan kalimat-kalimat sederhana dan jelas seperti yang terdapat dalam text bahasa Inggris. Hal tersebut tersebut dapat dilihat pada ketentuan Regulasi 1/1999 (lihat kutipan diatas) yang menjelaskan bahwa jikalau ditemukan ketidakcocokkan, text Inggris yang berlaku.

4.3.2 Asas Penafsiran Undang Undang

Hakim, baik yang dari sistem hukum perkara (*common law*) maupun yang dari sistem hukum kitab (*civil law*), menggunakan sejumlah aturan yang baku yang disebutkan sebagai Prinsip-Prinsip Tentang Interpretasi hukum “*principles of statutory interpretation*” atau asas-asas penafsiran undang undang dalam upaya menentukan arti kata dalam undang undang, atau maksud daripada badan pembuat undang undang, dalam rangka menafsirkan undang undang dan peraturan. Asas pertama yang pokok adalah bahwa pengadilan harus menerapkan “arti kata yang umum dan wajar” terhadap ketentuan yang tidak berarti dua dan yang didefinisikan dengan jelas.

Pemberlakuan asas tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Pidana Internasional untuk Bekas Yugoslavia (*International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY)*) dalam perkara yang menyangkut Celebici¹⁸:

“Dalam setiap sistem hukum, baik sistem hukum perkara (*common law*) maupun sistem hukum kitab (*civil law*), bila arti kata undang undang didefinisikan dengan jelas, maka hakim berkewajiban memberi arti kata sebagaimana didefinisikan dengan jelas serta menerapkan arti kata tersebut secara ketat. Ini menjadi peraturan penafsiran yang harfiah (*literal rule of interpretation*). Apabila arti kata harus tunduk kepada satu-satunya makna yang dimungkinkan dari kata yang jelas, sederhana atau tanpa dua arti, maka kata tersebut harus diartikan demikian...”

¹⁸ *Prosecutor v. Delali et al*, Case No IT-96-21-t. 16 Nov. 1998, paras 160-162.

Menurut pandangan JSMP, arti kata yang umum dan wajar untuk kata “diterapkan” (“applied”) adalah “*digunakan*” (“used”). Oleh karena itu, menurut pendapat kami peranan yang semestinya dimainkan Pengadilan Tinggi dalam menafsirkan arti kata daripada Bagian 3, Regulasi UNTAET 1999/1 adalah untuk menentukan hukum mana yang *digunakan* di Timor-Leste sebelum tanggal 25 Oktober 1999, kemudian menentukan masalah dalam perkara banding yang bersangkutan sesuai dengan hukum yang digunakan itu. Hal ini adalah persoalan fakta sejarah dan tidak memerlukan pertimbangan apa saja dari Pengadilan Tinggi yang berkaitan dengan persoalan apakah hukum yang *sebenarnya digunakan* sebelum tanggal 25 Oktober 1999 sah atau tidak sah pada waktu itu menurut hukum internasional.

Mengingat bahwa secara *de facto* sebenarnya Indonesia menjadi penguasa pendudukan di Timor-Leste selama 24 tahun, dan mengingat bahwa hukum Indonesia dan bukan hukum Portugal yang *sebenarnya* terakhir digunakan atau diterapkan oleh pengadilan sebelum tanggal 25 Oktober 1999, maka JSMP berpendapat bahwa kesimpulan yang tepat (seandainya Pengadilan Tinggi menggunakan arti yang umum dan wajar daripada kata “diterapkan”) adalah kesimpulan bahwa tidak dapat diragukan bahwa yang dimaksudkan dalam Bagian 3 dari Regulasi UNTAET 1999/1 adalah hukum Indonesia.

Interpretasi ini dikonfirmasi oleh salah satu dari perancang Regulasi UNTAET 1999/1, Hansjoerg Strohmeyer yang juga bekerja sebagai Penasehat Legal Utama kepada UNTAET, saat dimana regulasi tersebut dirancang (Oktober 1999 hingga February 2002).

Dalam sebuah artikel yang ditulis untuk Jurnal Hukum Universitas New South Wales pada tahun 2001, Strohmeyer menjelaskan bahwa:

“Dengan Regulasi no 1/19991, UNTAET telah, dalam kenyataannya memutuskan bahwa hukum yang diterapkan di Timor Leste sebelum diadopsinya Resolusi Dewan Keamanan 1272 (e.g. hukum Indonesia) akan terus diterapkan sejauh hukum-hukum tersebut sesuai dengan standard internasional tentang hak asasi manusia dan tidaklah bertentangan dengan mandat yang diberikan oleh Dewan Keamanan, atau regulasi lainnya yang dikeluarkan oleh misi tersebut. Keputusan tersebut dibuat semata-mata untuk beberapa alasan yang praktis yakni; pertama untuk menghindari kevakuman hukum dalam masa-masa administrasi transisi, dan kedua, untuk menghindari situasi dimana sebagian besar dari pengacara setempat mendapatkan gelar diploma-nya di universitas-universitas local harus di hadapkan pada hukum yang sama sekali asing bagi mereka.”

Strohmeyer kemudian berkata dalam footnotes ke-lima dalam pada halaman 173 artikelnya bahwa:

“.....Kalimat dalam pasal 3 ayat 1 (dalam statemen faktanya yang menjelaskan “hukum yang diteberlakukan” dan bukan “hukum yang dapat diterapkan”) adalah untuk menghindari terjadinya legitimasi yang retroaktif terhadap pendudukan Indonesia sebagai sebuah rezim yang secara legal menduduki Timor Leste.”

Dalam pandangan JSMP, komentar diatas adalah sudah tentu dan jelas bahwa maksud daripada UNTAET adalah untuk menyampaikan bahwa hukum Indonesia yang tetap diterapkan, dan bukan hukum dari Negara lain.

4.3.3 Tanda-tanda lain yang mengindikasikan bahwa hukum Indonesia yang dimaksudkan menjadi Hukum pengganti yang Berlaku

Jika penjelasan diatas tidaklah cukup dalam memberikan klarifikasi, terdapat sejumlah indikasi lain yang menunjukkan bahwa maksud daripada Pemerintah Transisi yakni UNTAET adalah untuk menerapkan hukum Indonesia dan bukan hukum Portugal (ataupun hukum dari negara lain lagi) sebagai hukum pengganti yang berlaku. Indikasi-indikasi tersebut antara lain sebagai berikut:

(a) Perjanjian 5 Mei

Perjanjian 5 Mei, Lampiran A mengenai Kerangka Konstitusional untuk Autonomi Khusus untuk Timor-Leste di Pasal 11 menetapkan bahwa: “Undang Undang Indonesia yang berlaku pada tanggal mulai berlakunya perjanjian ini yang di bawah wewenang Pemerintah Pusat sebagaimana didefinisikan dalam Bab ini, tetap berlaku di *SARET (Special Autonomous Region of East Timor)*”.

Pasal ini membuktikan bahwa Indonesia, Portugal maupun PBB menerima dan mengakui bahwa hukum Indonesia berlaku di Timor-Leste sebelum tanggal 25 Oktober 1999 dan akan tetap berlaku di Timor-Leste. Lagipula, dengan menanda tangani perjanjian tersebut, menurut hukum domestiknya sendiri¹⁹, maka Portugal melepaskan pemberlakuan hukumnya di Timor-Leste.

(b) Hukum Indonesia yang disebutkan dalam Bagian 3.2 Regulasi 1999/1

JSMP setuju dengan dasar argumentasi Hakim Jacinta da Costa dalam pendapat minornya dalam keputusan Pengadilan Tinggi tertanggal 15 Juli 2003 itu. Dalam menafsirkan undang undang, mestinya hakim membahas hukum secara keseluruhan untuk meletakkan pasal tertentu dalam konteks yang tepat. Setiap bagian dimaksudkan dibaca sebagai bagian daripada suatu dokumen secara keseluruhan, *bukan dibaca secara terpisah*. Oleh karena itu, JSMP berpendapat bahwa mayoritas dalam panel hakim di Pengadilan Tinggi berbuat salah dengan menafsirkan arti daripada Bagian 3.1, Regulasi UNTAET 1999/1 secara terpisah, dengan tidak mempertimbangkan keterkaitannya dengan Bagian 3.2 yang berbunyi:

“Dengan tidak mengurangi hak untuk menilai kembali undang-undang dan peraturan yang lainnya, undang-undang berikut, yang tidak sesuai dengan standar-standar yang disebutkan di Bagian 2 dan Bagian 3 dari peraturan ini, termasuk perubahan/amandemen material pada undang-undang tersebut dan peraturan pelaksanaannya, tidak akan berlaku lagi di Timor Timur:

Undang tentang Anti-subversi;

¹⁹ *Hukum Portugal Tentang Kerjasama Judicial Internasional* (DL43/91 de 22/1), dalam Topik pertama, Bab I mengenai Disposisi Umum, pasal 3, menjelaskan bahwa disposisi yang terkandung dalam Konvensi Internasional, Traktat-Traktat dan Pakta-Pakta yang telah diratifikasi oleh Parlemen Nasional sebagai komitmen internasional berlaku untuk semua negara .

Undang tentang Organisasi Sosial;
Undang tentang Keamanan Nasional;
Undang tentang Perlindungan dan Ketahanan Nasional;
Undang tentang Mobilisasi dan Demobilisasi;
Undang tentang Keamanan dan Ketahanan.”

Menjadi hal penting bahwa semua dari lima undang undang yang disebut di atas tetap berlaku dalam hukum Indonesia, dan bahwa judul dalam bahasa Indonesia daripada kelima undang undang tersebut sesuai dengan judul bahasa Inggris untuk lima undang undang yang tercantum di Bagian 3.2 Regulasi UNTAET 1999/1 itu²⁰. Di antara kelima undang undang yang tercantum di Bagian 3.2 itu, tidak ada satupun yang mirip dengan judul undang undang dari Portugal. Hal ini adalah bukti lain yang menunjukkan dengan jelas bahwa UNTAET bermaksud agar hukum Indonesia dan bukan hukum dari negara manapun lain yang berlaku. Lagipula, seandainya UNTAET menganggap bahwa hukum Portugal yang semestinya berlaku atau mungkin akan berlaku, mengapa UNTAET secara eksplisit mencabut beberapa undang undang yang tidak ada dalam hukum Portugal?

(c) Pencabutan Hukuman Mati

Bagian 3.1 Regulasi UNTAET 1999/1 juga secara eksplisit mencabut hukuman mati dan menyatakan bahwa hukuman mati tidak berlaku di Timor-Leste. Secara logika, langkah pencabutan hukuman mati membawa implikasi bahwa sistem hukum yang dimaksudkan oleh UNTAET untuk diterapkan di Timor-Leste pasti menjadi sistem hukum yang masih mengandung hukuman mati. Sekali lagi, hal ini menunjukkan Indonesia, di mana hukuman mati masih menjadi hukuman pembunuhan menurut Pasal 340 dari Kitab Undang Undang Hukum Pidana Republik Indonesia. Sebaliknya, hal ini tidak menunjukkan Portugal, di mana pada tahun 1999, bahkan sampai sekarang, tidak ada hukuman mati dalam perangkat hukumnya.

(d) Regulasi dan Keputusan UNTAET

Terdapat sejumlah Regulasi dan Keputusan UNTAET setelah Regulasi 1999/1 yang secara eksplisit menyebutkan undang undang Indonesia yang dicabut atau ditentukan tidak berlaku lagi di Timor-Leste. Misalnya, Regulasi UNTAET 2000/30 berbunyi:

“Peraturan ini mendahului *Hukum Acara Pidana Republik Indonesia ...*”
(Tekanan ditambah oleh penulis)

Contoh lain adalah Keputusan No. 2002/2 (mengenai pencabutan status pidana untuk pelanggaran pencemaran nama baik) dan Keputusan No. 2001/16 (mengenai pencabutan status pidana untuk zinah) yang secara eksplisit menyatakan bahwa ketentuan dalam pasal pasal yang terkait dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana Republik Indonesia tidak berlaku lagi sebagai pelanggaran pidana dan tidak boleh digunakan sebagai dasar mendakwakan orang.

²⁰ Undang-undang anti subversi (Pencabutan Undang-Undang nomor II/PNPS/1963 Tentang Pemberantasan Tindak Subversi; Undang-Undang mengenai Organisasi Kemasyarakatan (Undang-Undang 8/1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan); Undang-Undang Keamanan Nasional (Undang-Undang mo 29/1954 Tentang Pertahanan Nasional); Undang-Undang Tentang Pertahanan dan Keamanan Nasional (UU no 20/1992)

Sebagai poin terakhir yang tidak kalah penting, hal lain yang membuktikan bahwa UNTAET bermaksud agar hukum Indonesia (dan bukan hukum Portugal) yang berlaku di pengadilan adalah kenyataan bahwa selama masa amanat UNTAET Administrator Transisi mengetahui bahwa pengadilan menggunakan hukum Indonesia sebagai hukum pengganti yang berlaku. Seandainya Administrator Transisi tidak bermaksud demikian, kiranya beliau pernah turun tangan dengan memerintahkan agar selanjutnya pengadilan menerapkan hukum dari yurisdiksi yang dihendakinya. Hal seperti itu tidak pernah terjadi.

Menurut pandangan JSMP, secara keseluruhan argumentasi yang disampaikan di atas menunjukkan bukti yang tidak bisa disangka bahwa hukum yang berlaku di Timor-Leste sebelum tanggal 25 Oktober 1999 dan hukum yang dimaksudkan Pemerintah UNTAET menjadi hukum yang berlaku sebagai hukum pengganti adalah Hukum Indonesia.

4.3.4 Hukum apa yang membentuk hukum pengganti yang diterapkan selama ini di Timor Leste?

Jika diterima bahwa maksud dari Administrasi UNTAET tentang hukum pengganti adalah hukum Indonesia, maka hal tersebut sesuai dengan hukum pengganti yang sah yang selama ini diterapkan di Timor Leste setelah mencapai kemerdekaan dimana hukum Indonesia hingga saat ini tetap menjadi hukum yang sah dan tetap diberlakukan di Negara ini.

Hal tersebut juga merupakan konsekwensi daripada pasal 165 Konstitusi RDTL yang menjelaskan bahwa:

“ Undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku di Timor Leste akan tetap berlaku berkaitan dengan semua hal, kecuali bertentangan dengan konstitusi atau asas-asas yang terkandung didalamnya”

Para perancang Konstitusi pasti mengerti bahwa hukum pengganti yang dapat beroperasi selama masa kemerdekaan adalah hukum Indonesia, dan maksud dan Konsekwensi daripada pasal 165 tersebut adalah untuk tetap menereapkan hukum-hukum Indonesia tersebut.

4.3.5 Hukum apa yang pantas diterapkan oleh pengadilan ketika melakukan pertimbangan terhadap kasus pidana, transaksi-transaksi komersial dan masalah-masalah yang terjadi selama pendudukan Indonesia pada tahun 1974-1999?

Meskipun JSMP sependapat bahwa pendudukan Indonesia di Timor Leste adalah illegal, JSMP yakin bahwa isu akan hukum mana yang diberlakukan sebagai hukum penggantii di Timor Leste merupakan masalah yang terpisah dari isu diatas.

JSMP menyadari bahwa baik Konstitusi maupun peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh UNTAET ataupun peraturan domestik lainnya tidak memberikan jawaban yang pasti akan peraturan mana yang diberlakukan sebagai hukum pengganti di Timor Leste. Demikian juga masalah ini tidak diangkat oleh Pengadilan Tinggi dalam keputusannya tertanggal 15 July 2003

Hal tersebut menimbulkan sebuah pertanyaan tentang apa yang menjadi hukum yang dapat diberlakukan sebagai hokum pengganti sebelum tanggal 25 Oktober 1999. Hal ini merupakan suatu ketidaktentuan dan akan menjadi masalah yang berkelanjutan. Dan

dengan demikian JSMP berpendapat bahwa adalah penting bagi Parlemen Nasional untuk mempertimbangkan masalah ini guna mencegah ketidakpastian yang mungkin timbul di masa depan mengenai hukum apa yang dapat diberlakukan di masa depan.

4.4 Apakah Regulasi UNTAET 2001/15 bertentangan dengan Konstitusi RDTL?

Kesimpulan penting lain dari keputusan Pengadilan Tinggi dalam perkara banding Dos Santos adalah bahwa yang terdakwa tidak dapat diadili dan dihukum untuk tindak kejahatan yang dilakukan pada tahun 1999 menurut Regulasi UNTAET 2000/15 karena regulasi tersebut baru mulai berlaku pada bulan Juni 2000. Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa penerapan Regulasi UNTAET 2000/15 melanggar Pasal 31 dari Konstitusi RDTL yang menetapkan asas penerapan hukum pidana yang tidak berlaku surut.

Akibat dari kesimpulan bahwa Regulasi UNTAET 2000/15 bertentangan dengan Konstitusi RDTL berdampak jauh. Selama tiga tahun terakhir ini Panel Khusus untuk Kejahatan Berat telah mengadili orang-orang atas tindakan yang dilakukannya dalam konteks jajak pendapat pada tahun 1999. Jika Regulasi UNTAET 2000/15 memang bertentangan dengan Konstitusi RDTL, maka tanpa pengecualian semua keputusan yang telah dibuat oleh Panel Khusus untuk Kejahatan Berat dapat diputuskan tidak sah atau ilegal. Asas penerapan hukum yang tidak berlaku surut dan asas-asas umum atau kebiasaan hukum internasional perlu dianalisa untuk menilai apakah Regulasi UNTAET 2000/15 sah atau tidak.

4.4.1 Penerapan hukum pidana yang tidak berlaku surut

Asas penerapan hukum pidana yang tidak berlaku surut berdasarkan asas *nullum crimen sine lege* (“jika tidak ada kejahatan, maka tidak ada ketentuan hukum”). Prinsip ini mencerminkan jaminan mutlak bahwa orang tidak dapat dihukum atas suatu tindakan yang tidak menjadi pelanggaran pidana pada saat tindakan tersebut dilakukan. Pada akhirnya, asas tersebut bertujuan mencegah penerapan hukum pidana secara sewenang-wenang.

Asas ini dimasukkan dalam Konstitusi RDTL dalam Pasal 31.2 dan 31.5 yang berbunyi sebagai berikut:

31.2. Tidak seorang pun dapat diadili dan dihukum atas suatu tindakan yang tidak dinyatakan dengan undang-undang sebagai pelanggaran pidana pada saat tindakan dilakukan, atau mengalami tindakan-tindakan pengamanan yang tidak diatur secara jelas dengan undang-undang yang telah berlaku.

31.5 Hukum pidana tidak dapat diberlakukan untuk masa lampau, kecuali bila undang-undang yang baru menguntungkan terdakwa.

4.4.2 Pengakuan tindak pidana menurut asas-asas umum atau kebiasaan hukum internasional

Asas umum atau kebiasaan hukum internasional merupakan salah satu sumber hukum internasional. Agar suatu aturan main menjadi asas umum atau kebiasaan hukum internasional, ada dua unsur yang menjadi persyaratannya: yang pertama, harus ada suatu praktek, cara bertindak atau perilaku yang diikuti oleh bangsa-bangsa selama beberapa

waktu; dan yang kedua, bangsa bangsa yang bersangkutan harus memandang bahwa mereka terikat untuk mengikuti praktek, cara bertindak atau perilaku tersebut.

Setelah suatu aturan main menjadi asas umum atau kebiasaan hukum internasional, aturan itu mengikat semua negara, lepas dari persoalan apakah negara tertentu sebelumnya mengikuti aturan main yang baru diakui sebagai asas umum atau kebiasaan hukum internasional itu atau tidak.

Konstitusi RDTL menetapkan bahwa asas umum atau kebiasaan hukum internasional berlaku diterapkan di Timor-Leste.²¹

Diakui secara umum bahwa tindak kejahatan genosida, Kejahatan terhadap Manusia dan kejahatan perang diakui menjadi asas umum atau kebiasaan hukum internasional. Pengakuan akan ketiga jenis kejahatan tersebut sudah menjadi asas umum atau kebiasaan hukum internasional selama lebih dari setengah abad.

Dalam kenyataan, proses mengundang undang tindak kejahatan genosida, Kejahatan terhadap Manusia dan kejahatan perang tidak menciptakan hukum substantif yang baru, melainkan merupakan kerangka untuk menegakkan asas umum atau kebiasaan hukum internasional yang sudah ada.²² Secara praktek, proses suatu negara mengundang undang tindak kejahatan yang pada tingkat internasional berstatus asas umum atau kebiasaan sekedar merupakan mekanisme untuk merumuskan secara tertulis pada tingkat nasional suatu norma yang sebelumnya sudah mengikat negara itu.

Menurut pandangan JSMP, dalam perkara Domingos Mendonca, Panel Khusus untuk Kejahatan Berat secara tepat menyoroti masalah masalah utama yang berhubungan dengan penerapan asas hukum yang tidak berlaku surut yang berkaitan dengan Kejahatan terhadap Manusia, genosida dan tindak kejahatan lain, dengan berpendapat bahwa Regulasi UNTAET 2000/15 tidak bertentangan dengan Konstitusi RDTL.²³

4.4.3 Apakah Regulasi UNTAET 2000/15 melanggar asas hukum yang tidak berlaku surut?

Dalam mengambil keputusannya, Pengadilan Tinggi hanya mempertimbangkan pelanggaran atas hukum yang berlaku surut sebagaimana ditetapkan oleh Pasal 31 dari Konstitusi RDTL.

Dengan hormat JSMP mengemukakan pendapat bahwa Pengadilan Tinggi menafsirkan Konstitusi secara terlalu sempit. Dalam menentukan apakah regulasi yang bersangkutan diterapkan secara surut atau tidak, Pengadilan Tinggi kelihatannya hanya membahas tanggal terjadinya tindakan terdakwa berkaitan dengan tanggal mulai berlakunya Regulasi UNTAET 2000/15. Dengan hormat, JSMP berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi lupa mempertimbangkan fakta bahwa asas umum atau kebiasaan hukum internasional merupakan salah satu sumber hukum yang berlaku di Timor-Leste sebagaimana dinyatakan di Konstitusi RDTL.

²¹ Pasal 9.1 (Hukum Internasional): "1. Sistem hukum Timor Leste akan menerapkan asas-asas umum atau kebiasaan hukum internasional."

²² *Prosecutor v. Delalic and Others* (Jaksa Penuntut Umum melawan Delalic cs), tanggal 16 November 1988, International Tribunal for Former Yugoslavia.

²³ Lihat Keputusan mengenai mosi pembelaan dari (Domingos Mendonca) agar Pengadilan memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk merubah surat dakwaan, Panel Khusus untuk Kejahatan Berat, alinea 11-34.

Agar asas penerapan hukum yang tidak berlaku surut dibahas secara menyeluruh, Pengadilan Tinggi semestinya membahas segala sumber hukum Timor-Leste dengan berusaha menentukan apakah tindakan terdakwa yang bersangkutan diakui atau tidak sebagai tindak kejahatan sebelum tanggal mulai berlakunya Regulasi UNTAET 2000/15.

Regulasi UNTAET 2000/15 dapat menjadi pedoman untuk memahami keterkaitan di antara hukum internasional dan hukum nasional berkaitan dengan masalah ini. Bagian 12.1 dari Regulasi UNTAET 2000/15 menetapkan bahwa:

“Tidak seorang pun bisa dianggap bertanggung jawab pidana menurut regulasi ini, kecuali kalau kelakuan itu merupakan kejahatan dalam *hukum internasional* ataupun hukum Timor Lorosa'e.” (Tekanan ditambah oleh penulis)

Oleh karena itu, JSMP berpendirian bahwa Regulasi UNTAET 2000/15 dengan jelas tidak melanggar asas hukum yang tidak berlaku surut sebagaimana tercantum di Konstitusi RDTL. JSMP berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi salah menafsirkan penerapan asas hukum yang tidak berlaku surut terhadap Regulasi UNTAET 2000/15.

Pada saat ini Panel Khusus untuk Kejahatan Berat masih menyidangkan perkara menurut ketentuan Regulasi UNTAET 2000/15 dan Panel Khusus telah memberi indikasi bahwa Regulasi UNTAET 2000/15 akan tetap diterapkannya. Perselisihan di antara hukum yang diterapkan oleh Panel Khusus untuk Kejahatan Berat dan yang diterapkan oleh Pengadilan Tinggi harus dipecahkan agar terjamin legitimasi penuntutan terhadap orang yang melakukan kejahatan berat pada 1999 di Timor-Leste.

4.5 Apakah Penghukuman Armando dos Santos sah?

JSMP berpendapat bahwa keputusan Pengadilan Tinggi dalam perkara banding Armando dos Santos tidak sah karena mengandung kekeliruan prosedur hukum yang serius. Dasar hukum dan proses yang diterapkan oleh Pengadilan Tinggi dengan menggantikan penghukuman pembunuhan yang dijatuhkan oleh Panel Khusus kepada Armando dos Santos dengan penghukuman genosida menurut Kitab Undang Undang Hukum Pidana Portugal adalah keputusan yang cacat hukum.

4.5.1 Keputusan Pengadilan Tinggi

Seperti dibahas di atas, Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa terdakwa tidak dapat diadili dan dihukum menurut regulasi UNTAET melainkan menurut hukum Portugal. Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa:²⁴

“Dengan menerapkan hukum Portugal yang berlaku pada tanggal 24 Oktober 1999, kami sadar bahwa kelakuan terdakwa termasuk tiga tindak pembunuhan ditetapkan dan dapat dihukum menurut Pasal 131 dari Kitab Undang Undang Hukum Pidana Portugal sebagaimana dirubah oleh Undang Undang No. 65/98 tertanggal 2 September (yang selanjutnya disebutkan *CPPort/98*), dan bahwa kejahatan terhadap manusia berupa genosida ditetapkan dan dapat dihukum menurut Pasal 239.1(a) dari Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang sama.”

²⁴ Ibid.

Dalam mempertimbangkan persoalan genosida, hakim mayoritas mengacu pada Pasal 239 dari Kitab Undang Undang Hukum Pidana Portugal yang mendefinisikan kejahatan 'genosida' menurut hukum nasional Portugal sebagai berikut:

“1. Apabila seorang, dengan bermaksud menghancurkan seluruh ataupun sebagian dari kelompok orang se-bangsa, se-kaum, se-ras atau se-agama, melakukan:

- (a) pembunuhan terhadap anggota kelompok itu;
 - (b) pelanggaran berat terhadap keselamatan fisik daripada anggota kelompok itu;
 - (c) perbuatan terhadap kelompok itu yang kejam, menurunkan martabat atau tidak manusiawi yang kemungkinan besar dapat menyebabkan pemusnahan seluruh ataupun sebagian dari kelompok itu;
 - (d) penculikan anak kelompok itu dan pengalihan asuhannya kepada kelompok lain dengan menggunakan kekerasan; atau
 - (e) penghalangan terhadap kehamilan atau kelahiran dalam kelompok itu; impediment to procreation or births within the group;
- akan dihukum penjara di antara 12 sampai 25 tahun.”

Kemudian, Pengadilan Tinggi membahas sifat daripada ketiga tindak pembunuhan yang ditemukan melibatkan Armando dos Santos, dengan menyatakan bahwa:²⁵

“Maksud dari pembunuhan pembunuhan tersebut adalah untuk menghancurkan pendukung kemerdekaan Timor-Leste, dan terdakwa menyadari dan mengikuti maksud tersebut dengan mengambil bagian dalam pengepungan dan pelaksanaan penyerangan setelah terdakwa diberitahukan bahwa para korban adalah pendukung kemerdekaan Timor-Leste (seperti dalam kasus Gereja Liquiçá dan kasus rumah Manuel Carrascalão), atau orang yang melawan Indonesia (seperti kasus pembunuhan Maukuru).”

Pengadilan mengambil kesimpulan bahwa walaupun terdakwa bersalah melakukan tiga kali pembunuhan, dalam rangka menentukan hukuman perbuatan tersebut dihitung sebagai satu tindak kejahatan terhadap manusia, bukan tiga tindakan pembunuhan berbentuk genosida. Seperti telah disebut di atas, Pengadilan menghukum terdakwa dengan hukuman penjara selama 22 tahun tetap yang dihitung secara kumulatif.

4.5.2 Kekeliruan dalam keputusan Pengadilan Tinggi

Dengan membahas aspek ini dari keputusan Pengadilan Tinggi, JSMP memperhatikan beberapa hal yang kelihatannya melanggar prosedur persidangan yang adil dan mengandung kekeliruan hukum yang substantif.

4.5.2.1 Kekeliruan Prosedur

Pengadilan Tinggi menghukum Armando dos Santos bersalah melakukan tindak Kejahatan terhadap Manusia berupa genosida. Akan tetapi, menurut surat dakwaan yang diajukan oleh Unit Kejahatan Berat, terdakwa Armando dos Santos dituntut melakukan

²⁵ Terjemahan ini bersumber pada terjemahan bahasa Inggris dari keputusan Pengadilan Tinggi, halaman 20.

tindak pembunuhan sebagai Kejahatan terhadap Manusia menurut Bagian 5(a) dari Regulasi UNTAET 2000/15. Sebelum keputusan Pengadilan Tinggi diturunkan terdakwa maupun penasihat hukumnya tidak pernah diberitahu bahwa terdakwa dapat dihukum melakukan genosida. Genosida merupakan pelanggaran yang berbeda dan jauh lebih berat daripada semua jenis Kejahatan terhadap Manusia yang tercantum di Regulasi UNTAET 2000/15. Lagipula sebagai akibat, Armando dos Santos dihukum bersalah melakukan pelanggaran yang berbeda dari pelanggaran yang dituntut terhadapnya dan berbeda dari pelanggaran yang tertulis dalam surat dakwaannya. Hal ini jelas bertentangan dengan Bagian 32.4 dari Regulasi UNTAET 2000/30.

Salah satu unsur pokok daripada hak terdakwa untuk memperoleh persidangan yang adil adalah hak terdakwa untuk diberitahu tuntutan yang diajukan terhadapnya serta kesempatan untuk disediakan pembelaan terhadap tuntutan tersebut. Hal ini menjadi standar yang diakui secara internasional²⁶ dan standar itu secara spesifik ditegakkan dalam Konstitusi²⁷ serta Hukum²⁸ RDTL.

Regulasi UNTAET tidak hanya menetapkan bahwa terdakwa “berhak diberitahu secara terperinci, dalam bahasa yang dimengerti terdakwa, mengenai sifat dan penyebab tuntutan yang diajukan terhadapnya”, tetapi juga dengan jelas mencantumkan prosedur yang harus diikuti apabila surat dakwaan dirubah setelah ditunjukkan kepada terdakwa. Prosedur yang harus diikuti apabila dimaksudkan untuk merubah surat dakwaan daripada perkataan semula tercantum di Bagian 32 dari Regulasi UNTAET 2000/30 yang berbunyi:

“Bagian 32: Pengubahan Surat Dakwaan

32.1 Setelah surat dakwaan diajukan, tetapi sebelum persidangan mulai, Jaksa Umum boleh mengubah surat dakwaan, asal diizinkan pengadilan.

32.2 Setelah persidangan sudah mulai, tetapi sebelum ada keputusan terakhir dalam perkara, pengadilan boleh, atas permohonan jaksa, mengizinkan pengubahan surat dakwaan apabila pengadilan menetapkan bahwa barang bukti yang diajukan menentukan kualifikasi kejahatan yang dilakukan berlainan dengan yang tertulis di surat dakwaan. *Terdakwa serta penasihat hukumnya berhak segera diberitahukan oleh Pengadilan mengenai kualifikasi baru bagi tindak pidana, yang atasnya terdakwa mungkin dipidana.* (Tekanan ditambah penulis.)

²⁶ Pasal 14.1 dan 14.3(a) dari Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik berbunyi:

14.1 “Semua orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan pengadilan dan badan peradilan. Dalam menentukan tuduhan pidana terhadapnya, atau dalam menentukan segala hak dan kewajibannya dalam suatu gugatan, setiap orang berhak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka untuk umum, oleh suatu badan peradilan yang berwenang, bebas dan tidak berpihak dan dibentuk menurut hukum...”; dan

14.3. “Dalam menentukan tuntutan pidana terhadapnya, setiap orang harus dijamin akan beberapa prinsip minimum sebagai berikut:

(a) Setiap orang mempunyai hak untuk diberitahukan dengan jelas dan terperinci serta dalam bahasa yang dapat dimengerti olehnya akan tuntutan pidana terhadap dirinya.

(b) Setiap orang berhak untuk diberikan waktu yang cukup dan fasilitas yang memadai bagi penasihat hukumnya untuk mempersiapkan serta berkomunikasi dengan penasihat hukum yang ditunjuk atas dasar kehendaknya dan lain lain.

²⁷ Pasal 34.3 dari Konstitusi RDTL berbunyi: “Setiap orang terjamin haknya yang tidak dapat dipungkiri atas persidangan dan pembelaan dalam proses pidana.”

²⁸ Bagian 2.1 dan Bagian 6.3 dari Aturan Acara Hukum Pidana Pada Masa Transisi (Regulasi UNTAET 2001/25).

32.3 Dalam keadaan yang ditentukan dalam Bagian 32.1 atau 32.2 dari Regulasi ini, terdakwa, apabila mohon begitu, harus diberikan penundaan dalam persidangan guna menyediakan pembelaannya berkaitan dengan hal baru yang dinyatakan, serta guna mengajukan dan memeriksa barang bukti baru.

32.4 *Terdakwa tidak bisa divonis bersalah atas kejahatan yang tidak termasuk dalam surat dakwaan, sebagaimana mungkin telah diubah, atau atas kejahatan yang tidak diberitahukan kepadanya oleh hakim.* Dalam ayat ini, kejahatan yang kurang berat, yang termasuk dalam tindak pidana yang dinyatakan dalam surat dakwaan, dianggap sudah termasuk dalam surat dakwaan.” (Tekanan ditambah penulis.)

Sebagaimana ditetapkan dalam Regulasi UNTAET 2001/25, satu satunya pengecualian yang sah dari keharusan agar terdakwa diberitahukan apabila tuntutan yang diajukan terhadapnya dirubah adalah apabila perubahan dalam tuntutan tersebut berupa tuntutan pelanggaran yang lebih ringan dibandingkan dengan pelanggaran yang semula dituntut terhadapnya. Sebagaimana ditemukan oleh Panel Khusus dalam keputusannya yang tertanggal 24 Juli 2003, genosida bukan jenis pelanggaran yang lebih ringan dalam kategori Kejahatan terhadap Manusia. JSMP setuju dengan pandangan Panel Khusus bahwa, meskipun terdapat perbedaan dasar di antara kedua jenis tindak kejahatan itu, genosida merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang paling berat.

Dalam memproses perkara banding Armando dos Santos, kelihatannya Pengadilan Tinggi melakukan sejumlah pelanggaran terhadap regulasi-regulasi yang tersebut di atas, termasuk dalam hal berikut:

- (i) Armando dos Santos tidak pernah diberitahu oleh hakim Pengadilan Tinggi bahwa mereka mempertimbangan untuk menggantikan tuntutan pembunuhan sebagai Kejahatan terhadap Manusia dengan tuntutan yang lebih berat berupa genosida;
- (ii) Menurut tafsiran perkataan Bagian 32.2 yang harfiah dan biasa, perubahan dalam surat dakwaan hanya boleh dilakukan atas permohonan Jaksa dan tidak boleh dilakukan atas kehendak pengadilan sendiri; dan
- (iii) Terdakwa maupun penasihat hukumnya tidak pernah diberi kesempatan untuk memohon penundaan persidangan guna menyiapkan dan mengajukan pembelaan terhadap tuntutan yang dirubah.

JSMP berpendapat bahwa apabila tuntutan digantikan, mekanisme prosedur yang tepat untuk diikuti terdapat dalam Aturan Acara Hukum Pidana Pada Masa Transis yang tersebut di atas. Walaupun begitu, bagaimanapun juga, Pasal 358 dari Kitab Undang Undang Hukum Pidana Portugal mencerminkan Bagian 32.4 dari Regulasi UNTAET 2001/25 dengan menyatakan bahwa apabila pengadilan mempertimbangan untuk menggantikan tuntutan sebagaimana digambarkan dalam surat dakwaan, hakim ketua harus memberitahukan terdakwa tentang perubahan surat dakwaan tersebut. Lagipula, dampak daripada pelanggaran prosedur tersebut menurut Aturan Acara Hukum Pidana maupun Kitab Undang Undang Hukum Pidana Portugal adalah sama. Yaitu, kegagalan mengikuti keharusan tersebut berakibat bahwa keputusan yang diakibatkan dari

kegagalan mengikuti prosedur itu ditiadakan, baik menurut Pasal 379 dari Kitab Undang Undang Hukum Pidana Portugal maupun menurut Bagian 55 (Tidak Berlakunya Pembuatan Dulu) dari Regulasi UNTAET 2001/25. Berdasarkan Bagian 55.2 dari Regulasi UNTAET 2001/25, JSMP berpendapat bahwa kegagalan Pengadilan Tinggi dalam hal ini berakibat bahwa keputusan yang dihasilkannya ditiadakan dan bahwa hal ini hanya dapat diperbaiki dengan diadakan persidangan baru untuk menghukum kembali terdakwa yang bersangkutan.

4.5.3 Kekeliruan dalam Menerapkan Hukum

Selain dari kekeliruan dalam hal prosedur yang diidentifikasi di atas, kesimpulan Pengadilan Tinggi bahwa kelakuan terdakwa yang dipertimbangkan adalah tindakan genosida merupakan perluasan yang cukup besar dari arti kata “genosida” (pemusnahan massal) sebagaimana istilah tersebut sudah lama dimengerti dalam hukum internasional maupun dalam hukum Portugal. Menurut JSMP, keputusan Pengadilan Tinggi dalam hal ini tidak sesuai dengan ilmu hukum yang diterima secara umum. Menurut JSMP, fakta yang telah dibuktikan dalam perkara Armando dos Santos bukan merupakan tindakan genosida sebagaimana kejahatan tersebut didefinisikan dan dicantumkan dalam *Kitab Undang Undang Hukum Pidana Portugal*.

4.5.4 Arti kata ‘Genosida’ menurut Hukum Internasional

Definisi genosida tercantum dalam *Konvensi Atas Cegahan dan Hukuman Kejahatan Genosida*²⁹ yang merupakan kodifikasi daripada suatu asas atau kebiasaan hukum internasional yang sudah ada sebelumnya dan yang mengikatkan semua negara. Pasal 2 mendefinisikan genosida sebagai “perbuatan yang dilakukan dengan maksud orang se-bangsa, se-kaum, se-ras atau se-agama apakah semuanya atau hanya bagian mereka saja pun akan dibinasakan....” Genosida merupakan pelanggaran yang menjadi tindak pidana yang dipertanggung jawabkan sebagai tindak pidana yang dilakukan seseorang individu. Definisi genosida tersebut terdiri dari tiga unsur utama seperti berikut:

- a) Terdakwa melakukan salah satu di antara suatu seri tindakan spesifik, yaitu: pembunuhan; perbuatan yang menyebabkan kerugian badan atau jiwa yang berat; causing serious bodily or mental harm; dengan sengaja mengenakan keadaan kehidupan dengan maksud membinasakan kelompok orang yang bersangkutan; bertindak dengan maksud kelahiran anak kelompok itu akan dihalangi; ataupun anak kelompok itu diculik supaya dibesarkan oleh kelompok lain.
- b) Terdakwa melakukan tindakan tersebut terhadap kelompok “orang se-bangsa, se-kaum, se-rasa atau se-agama”,³⁰ dan
- c) Terdakwa bertindak demikian “dengan maksud orang se-bangsa, se-kaum, se-ras atau se-agama apakah semuanya atau hanya bagian mereka saja pun akan dibinasakan....”

²⁹ Tanggal 9 Desember 1948, 78 UNTS 277 (“Konvensi Genosida”)

³⁰ Arti kata kategori-kategori tersebut dibahas oleh Pengadilan Internasional Hukum Pidana untuk Rwanda (International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR)) dalam keputusan perkara Prosecutor v Akayesu, Case No ICTR-96-4-T (2 September 1998), alinea 511 dan dalam keputusan perkara Prosecutor v Rutagunda, Case No ICTR-96-3-T (6 December 1999), alinea 57.

Definisi ini sangat menyeluruh dengan menyebutkan tindakan yang tidak dimasukkan sebagai genosida, seperti pembunuhan yang dilakukan terpisah dari pembunuhan lain dan bahkan pembunuhan massal apabila pembunuh tidak bermaksud membinasakan semuanya atau sebagian orang dari kelompok tertentu yang dinyatakan. Dengan demikian, tindakan genosida melebihi pembunuhan yang dilakukan secara acak-acakan. Penting dicatat juga bahwa definisi genosida terbatas pada kelompok “orang se-bangsa, se-kaum, se-rasa atau se-agama” yang tersebut di atas. Kelompok atau keberpihakan politik dengan sengaja tidak dimasukkan dalam definisi tersebut dan hal ini menjadi penting dalam perkara Armando dos Santos karena walaupun Pengadilan Tinggi menemukan bahwa perbuatan terdakwa Armando dos Santos menjadi bagian dari kampanye yang terencana dan teratur untuk membinasakan pendukung kemerdekaan atau orang Timor-Leste yang pro-Falintil, tetapi menurut JSMP perbuatan tersebut tidak memenuhi persyaratan unsur pokok daripada tindakan genosida menurut hukum internasional.

4.5.5. Genosida menurut Kitab Undang Undang Hukum Pidana Portugal

Pengadilan Tinggi menemukan bahwa terdakwa bersalah melakukan Kejahatan terhadap Manusia berupa Genosida menurut hukum Portugal.³¹

Kategori afiliasi atau pendapat politik tidak termasuk dalam Pasal 239 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Portugal, sehingga JSMP berpendirian bahwa fakta yang telah dibuktikan dalam perkara Armando dos Santos tidak memenuhi ketentuan menurut Hukum Portugal.

Oleh karena itu, JSMP berpendapat bahwa perbuatan yang dipertimbangkan dalam perkara ini berdasarkan temuan Pengadilan tidak merupakan genosida, baik menurut asas asas atau kebiasaan hukum internasional maupun menurut hukum nasional Portugal.

³¹ JSMP menyadari perbedaan penggolongan genosida menurut hukum Portugal dan hukum internasional. Menurut hukum internasional, Genosida dianggap tindak pidana khusus yang tidak dimasukkan dalam kategori Kejahatan terhadap Manusia. Walaupun begitu, baik definisi Genosida dalam hukum Portugal maupun definisi Genosida dalam hukum internasional tidak menganggap bahwa pendapat atau keberpihakan politik menjadi dasar untuk Genosida. Oleh karena itu, perbedaan penggolongan genosida itu tidak perlu dibahas dalam analisa di laporan ini.

5 Kesimpulan dan Solusi yang Diusulkan

Atas dasar alasan-alasan yang disampaikan dalam naskah ini, JSMP berargumentasi bahwa Pengadilan Tinggi salah menafsirkan dan menerapkan Regulasi UNTAET 1999/1 dengan mengambil keputusan bahwa hukum Portugal dan bukan hukum Indonesia yang menjadi hukum pengganti yang berlaku di negara ini. Menurut pandangan kami, pendapat minoritas dari Hakim Jacinta da Costa dalam perkara banding Armando dos Santos beserta keputusan selanjutnya dari Panel Khusus untuk Kejahatan Berat merupakan hasil penafsiran yang tepat mengenai hukum pengganti yang berlaku

JSMP berpendapat bahwa UNTAET mempunyai maksud yang jelas dengan mengumumkan Regulasi 1999/1 dan sejumlah peraturan selanjutnya, yaitu UNTAET bermaksud memasukkan Hukum Indonesia di Timor Leste mulai berlaku dari tanggal 25 Oktober 1999. Lagipula, sesuai dengan Pasal 165 dari Konstitusi RDTL, undang undang Indonesia tetap berlaku sampai waktunya dicabut atau digantikan dengan undang undang yang dibuat oleh Pemerintah RDTL yang dipilih secara demokratis.

JSMP juga berpendapat, berdasarkan alasan-alasan yang disampaikan dalam laporan ini, bahwa Pengadilan Tinggi keliru mengambil kesimpulan bahwa: (a) bagian Regulasi UNTAET 2001/15 tidak sah dengan dasar bertentangan dengan Konstitusi RDTL; (b) Armando dos Santos dengan sah dapat dihukum bersalah melakukan genosida. Selain dari itu, masih ada masalah tafsiran yang berbeda mengenai apakah keputusan pengadilan yang lebih tinggi harus diikuti oleh pengadilan yang lebih rendah atau tidak.

Seperti disebut di atas, menurut doktrin Pemisahan Kekuasaan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 69 Konstitusi RDTL, Parlemen Nasional atau badan pembuat undang undang adalah badan berdaulat yang bertanggung jawab untuk menentukan hukum mana yang berlaku diterapkan di Timor-Leste. Sedangkan pengadilan bertanggung jawab mewujudkan kemauan Parlemen Nasional dengan menafsirkan dan menerapkan hukum.

6. Rekomendasi

Mengingat bahwa sementara ini tidak ada Mahkamah Agung, maka JSMP mengusulkan agar diambil langkah-langkah berikut:

Rekomendasi 1

Parlemen Nasional hendaknya mengambil langkah positif untuk membuat undang undang yang menklarifikasi apa yang menjadi hukum pengganti yang berlaku diterapkan di Timor-Leste, mulai dari mulanya pemerintah UNTAET pada tanggal 25 Oktober 1999 sampai sekarang.

Rekomendasi 2

Parlemen Nasional hendaknya juga menyatakan dalam undang undang yang dibuatnya bahwa hukum Indonesia dan bukan hukum Portugal yang menjadi hukum pengganti yang berlaku diterapkan di Timor-Leste sejak bulan Oktober 1999, kecuali untuk tindakan yang melanggar standard internasional akan hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam Bagian 2 dari Regulasi UNTAET 1999/1.

Rekomendasi 3

Dalam inisiatif pembuatan undang undang yang sekarang ini, Parlemen Nasional dapat mengambil sikapnya mengenai hukum mana yang semestinya ditentukan berlaku selama masa pendudukan Indonesia di Timor-Leste, dengan mempertimbangkan secara menyeluruh dampak pilihannya.

Rekomendasi 4

Parlemen Nasional hendaknya membuat undang undang yang menegaskan kembali bahwa asas asas atau kebiasaan hukum internasional merupakan salah satu sumber hukum di Timor-Leste. JSMP mengusulkan agar perkataan penegasan tersebut secara spesifik bahwa Kejahatan terhadap Manusia, genosida dan kejahatan perang diakui menjadi bagian dari asas asas atau kebiasaan hukum internasional.

Rekomendasi 5

Parlemen Nasional hendaknya mempertimbangkan apakah undang undang lebih lanjut diperlukan untuk mengklarifikasi ketentuan Undang-Undang tentang Dewan Tinggi Kehakiman mengenai apakah pengadilan yang lebih rendah diikat oleh keputusan pengadilan yang lebih tinggi.

JSMP menyadari bahwa Komisi "A" di Parlemen Nasional sedang membahas Rancangan Usulan mengenai Interpretasi Pasal 1 dari Undang Undang No. 2/2002 serta Sumber Hukum yang diajukan kepada Parlemen pada tanggal 8 Agustus 2003. JSMP berharap bahwa Komisi "A" akan mempertimbangkan rekomendasi-rekomendasi dari laporan ini dalam pembahasannya.